



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan RA. Wiryaatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 32.A TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
1. Tentang pembentukan Tim Kerja Unit dan;
2. Pengendalian Gratifikasi (UPG) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Unit Pengendalian Gratifikasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dani Esti Novia

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KERJA UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA DINAS
KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN
BANYUMAS

TIM KERJA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dinas	Pengarah	dr. Dani Esti Novia	Melaksanakan fungsi pengarahan dalam melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien, dan akuntabel
2	Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab	dr. Catur Yuni Muliatsih, MM	Melaksanakan fungsi pembinaan kepada pegawai di PNJ dalam rangka pengendalian gratifikasi melalui keteladanan, penyampaian penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah dan menolak penerimaan sehubungan dengan gratifikasi, serta membangun komitmen untuk melaporkan gratifikasi

3	Kepala Subbagian Keuangan	Sekretaris	Anang Fejri Tantomi, SE	1. Menerima laporan gratifikasi, memilih kategori gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK. 2. Menyampaikan surat keputusan pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang dan penyetoran barang gratifikasi ke KPK apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik negara. 3. Melakukan desiminasi/ sosialisasi pengendalian gratifikasi. 4. Menyampaikan laporan kinerja pengelolaan gratifikasi kepada Menteri PANRB. 5. Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian gratifikasi di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
4	Kepala Bidang	Anggota	1. dr. Anwar Hudiono 2. Anton Ariwibowo, SKM, M.Kes 3. Sito Hatmoko, SKM, MKM 4. Nur Hadi Kurniawan, S.T, M.Si 5. Heny Sulistyowati, SKM, MPH	
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	6. Sumardi, SH	
6	Staf Dinas	Anggota	1. Sri Lestari Widyastuti, S.Farm 2. Wahyuning, SKM 3. Evi Kusumahastuti, S.Si.T 4. Hesti Fridayanti, SH, MM 5. Kusumaningtyas, S.Kom 6. Hesti Murtiana, A.Md.Keb 7. Irfan Tsani, S.Kom	

				6. Melakukan koordinasi dengan KPK.
--	--	--	--	-------------------------------------

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dani Esti Novia